



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Rekomendasi Penerbitan Pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

No. SK : KEPWAL NOMOR 1010 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP Pemohon
3. NPWP
4. Foto Copy Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Kementerian Kehakiman dan HAM untuk badan usaha yang berbentuk PT
5. Pas Foto berwarna 2 x 3 sebanyak 2 lembar
6. Surat Pernyataan dari Pemohon perseorangan atau perusahaan diatas meterai tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan
7. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan pada DPMPTSP.
2. Kemudian berkas permohonan dibawa diverifikasi secara manual oleh OPD Teknis.
3. OPD Teknis menolak permohonan jika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan teknis lapangan serta mengeluarkan surat penolakan permohonan kemudian FO memberikan kepada pemohon. OPD Teknis mengeluarkan rekomendasi/ BAPL yang diinputkan pada sistem.
4. Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
5. Kepala Dinas menandatangani Izin (e-signature).
6. Admin Perizinan mencetak izin.
7. FO menyerahkan naskah Izin, Setelah pemohon mengembalikan tanda terima Pemohon menerima naskah Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu Penyelesaian permohonan Izin surat rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar 5 (Lima) Hari terhitung dari pemberkasan permohonan sampai selesai izin setelah persyaratan lengkap



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (Baru, Perpanjang dan Perubahan)

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran

Loket Pengaduan

Website

Touch Screen

Layanan SMS Pengaduan